



PERATURAN LURAH PETIR

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
KEPALA URUSAN PANGRIPTA DAN DUKUH SIYONO C
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024**



PEMERINTAH KALURAHAN PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2024



PERATURAN LURAH PETIR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
KEPALA URUSAN PANGRIPTA DAN DUKUH SIYONO C KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, dalam rangka Pengangkatan Pamong Kalurahan Petir perlu menetapkan Peraturan Lurah Petir tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
9. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
10. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2024;
11. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun 2024; dan
12. Peraturan Lurah Petir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN KEPALA URUSAN PANGRIPTA DAN DUKUH SIYONO C KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penjaringan dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya.
6. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Pemerintah Kalurahan.
9. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan.
10. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah Petir yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir.
11. Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah Petir melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir.
12. Website Kalurahan Petir adalah Website resmi Kalurahan Petir dengan alamat : desapetir.gunungkidulkab.go.id
13. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
16. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
17. Panewu adalah Panewu Rongkop.
18. Lurah adalah Lurah Petir.

BAB II

JADWAL KEGIATAN

Pasal 2

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI

Bagian Kesatu
Panitia Pelaksana

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir, Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Panitia pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Susunan personalia Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang menjadi Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang sebagai Anggota.
- (6) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir;
 - c. melakukan penjaringan bakal calon;
 - d. menerima berkas pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (7) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana diberhentikan apabila :
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Mendaftar sebagai Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir; atau
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Tim Penguji

Pasal 5

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur Pamong Kalurahan;
 - b. Tokoh masyarakat Kalurahan; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

- (1) Tim Penguji bertugas:
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.

- (2) Tim Penguji memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 7

- (1) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu, kakak kandung/tiri/ipar, adik kandung/tiri/ipar dan/atau kerabat lain yang tinggal serumah.

Pasal 8

- (1) Tim Penguji diberhentikan apabila :
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; dan
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Tim Penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Tim Penguji yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON KEPALA URUSAN PANGRIPTA DAN DUKUH SIYONO C KALURAHAN PETIR

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir, Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain (website).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. persyaratan;
- b. ketentuan pendaftaran; dan
- c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap warga Kalurahan Petir yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari:
 - 1) jabatan Lurah;
 - 2) jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
 - 3) jabatan Negeri.
 - h. bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Petir; dan
 - i. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang dapat diangkat menjadi Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir adalah Calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

Pasal 11

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf g terdiri dari:
 - a. Surat permohonan menjadi Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang ditulis tangan dengan tinta

hitam di atas kertas folio ditujukan kepada Lurah yang ditandatangani di atas meterai cukup;

- b. Surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi :
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah, Pamong Kalurahan, dan jabatan Negeri;
 - 4) bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Petir.
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang sesuai dengan KTP;
 - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
 - l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan; dan
 - m. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Urusan Pangripta dan Duku Siyono C Kalurahan Petir yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang.

- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
- (4) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
 - a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan; dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan.
- (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam stopmap warna biru bagi Calon Kepala Urusan Pangripta dan stopmap warna merah bagi Calon Dukuh Siyono C, dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi

Pasal 12

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Calon Dukuh Siyono C harus memenuhi persyaratan tambahan:
 - a. bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Siyono C; dan
 - b. mendapatkan dukungan dari penduduk Padukuhan Siyono C paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.
- (3) Penduduk Padukuhan Siyono C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon Dukuh;
- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

Pasal 13

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada Bakal Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang telah mengajukan surat

permohonan menjadi Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir.

- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pada tanggal 21 sampai dengan 29 Oktober 2024.
- (2) Pendaftaran Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB bertempat di Sekretariat Panitia Pelaksana.
- (3) Bakal Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir datang sendiri dengan membawa berkas pendaftaran.
- (4) Dalam hal sampai batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Pamong Kalurahan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari kerja sejak pendaftaran ditutup.

Pasal 15

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikan kepada Lurah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang berhak mengikuti ujian.
- (3) Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi lowongan Pamong Kalurahan yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar yang lolos seleksi administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana melaporkan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Berdasarkan laporan tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan.
- (5) Pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperuntukkan bagi lowongan Pamong Kalurahan yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang.

Pasal 17

- (1) Bakal Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang sudah ditetapkan menjadi Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak diperkenankan mengundurkan diri.
- (2) Apabila Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) mengundurkan diri atau tidak mengikuti ujian, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengundurkan diri atau dianggap mengikuti ujian dengan nilai 0 (nol).

BAB V

PELAKSANAAN, KOREKSI, PENILAIAN, PENETAPAN

DAN PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Ujian

Pasal 18

- (1) Tim Penguji menyiapkan soal ujian Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ujian tertulis; dan
 - b. ujian praktik.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. Pengetahuan Teknis Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktik mengoperasikan komputer.
- (5) Dalam pembuatan soal ujian dilaksanakan di Balai Kalurahan Petir setelah Tim Penguji ditetapkan oleh Lurah.
- (6) Pelaksanaan ujian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024.
- (7) Apabila terjadi perpanjangan waktu pendaftaran, pelaksanaan ujian pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2024.
- (8) Pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktik dilaksanakan di Balai Kalurahan Petir.
- (9) Peserta ujian tidak boleh membawa alat tulis sendiri dan alat komunikasi.
- (10) Peserta ujian mengenakan baju lengan panjang warna putih, celana/ rok warna hitam dan bersepatu hitam.

Bagian Kedua
Bobot Nilai Ujian
Pasal 19

- (1) Penilaian Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tertulis, nilai ujian praktik dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bobot nilai ujian tertulis adalah 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total; dan
 - b. bobot nilai ujian Praktik adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari nilai total.
 - c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
$$Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)$$
Keterangan:
 - Nt = Nilai total
 - UT = Nilai ujian tertulis
 - UP = Nilai ujian praktik
 - PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

Bagian Ketiga
Koreksi Hasil Ujian
Pasal 20

- (1) Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam waktu 1 (satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Tim Penguji melaksanakan koreksi hasil ujian di lokasi ujian.

Bagian Keempat
Penetapan Hasil Ujian
Pasal 21

- (1) Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C Kalurahan Petir yang dinyatakan lulus seleksi adalah 1 (satu) orang Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C yang mengikuti ujian dengan memperoleh nilai tertinggi.

- (2) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam Berita Acara hasil ujian yang ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang tertulis bagi yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (4) Ujian ulang dilaksanakan pada hari yang sama.
- (5) Hasil ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (6) Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dilaporkan kepada Lurah.

Bagian Kelima

Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 22

- (1) Pengumuman hasil ujian Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan dalam bentuk surat pengumuman.

Pasal 23

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara hasil ujian Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C dari Tim Penguji.

BAB VI

MEKANISME KONSULTASI DAN REKOMENDASI PENGANGKATAN CALON KEPALA URUSAN PANGRIPTA DAN DUKUH SIYONO C

Pasal 24

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan kepada Panewu secara tertulis.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar calon yang mengikuti seleksi beserta hasil ujian, dilampiri Keputusan Lurah

tentang Penetapan hasil ujian dan berkas persyaratan calon yang memperoleh nilai tertinggi.

- (3) Panewu memberikan tanggapan atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C yang memperoleh nilai tertinggi tidak terdapat persyaratan yang melanggar ketentuan, Panewu memberikan rekomendasi tertulis.
- (5) Panewu memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Lurah membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Panewu sebagai dasar penetapan pengangkatan Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C.
- (2) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3), maka Lurah menidaklanjuti dengan melaksanakan penjaringan dan penyaringan ulang.
- (3) Proses penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penolakan disampaikan.

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan tanggapan atas surat usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dengan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan rekomendasi berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C.
- (3) Dalam hal Bupati memberikan rekomendasi berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan penjaringan dan penyaringan ulang.

Pasal 27

Dalam hal Calon yang memperoleh nilai tertinggi meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap Proses Penjaringan dan Penyaringan diulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak hasil ujian ditetapkan.

BAB VII

BIAYA PENYELENGGARAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON
KEPALA URUSAN PANGRIPTA DAN DUKUH SIYONO C

Pasal 28

Biaya penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Pangripta dan Dukuh Siyono C tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Petir

pada tanggal 11 Oktober 2024



Diundangkan di Petir
pada tanggal 11 Oktober 2024



BERITA KALURAHAN PETIR TAHUN 2024 NOMOR ...05...

LAMPIRAN 1
PERATURAN LURAH PETIR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON KEPALA URUSAN PANGRIPTA DAN DUKUH SIYONO C
KALURAHAN PETIR KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

JADWAL PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON KEPALA URUSAN PANGRIPTA DAN DUKUH SIYONO C KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO.	JENIS KEGIATAN	HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	PESERTA
1	Pembentukan Panitia Pelaksana	Rabu, 9 Oktober 2024	Pukul, 13.00 s/d 15.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lembaga, Pamong, dan Undangan
2	Pembekalan Panitia Pelaksana	Rabu, 9 Oktober 2024	Pukul, 13.00 s/d 15.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lembaga, Pamong, dan Undangan
3	Rapat Kerja Panitia Penyusunan Rancangan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Pengisian Pamong Kalurahan Petir Tahun 2024	Kamis, 10 Oktober 2024	Pukul, 19.30 s/d selesai	Sekretariat Panitia	Panitia
4	Penetapan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Petir Tahun 2024	Jum'at, 11 Oktober 2024	Pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panitia
5	Sosialisasi :				
	Sosialisasi Tingkat Padukuhan	Senin, 14 Oktober 2024 s/d Kamis, 17 Oktober 2024	Pukul 19.30 WIB s/d 22.00 WIB	Balai Padukuhan	Lurah, Panitia, Bamuskal Mewilayahi, Dukuh, Lembaga Padukuhan, Masyarakat
6	Pendaftaran dan Penyerahan Berkas	Senin, 21 Oktober 2024 s/d Selasa, 29 Oktober 2024	Pukul 09.00 WIB s/d Pukul 14.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia
7	Penelitian Keabsahan Berkas Pendaftaran	Rabu, 30 Oktober 2024	Pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia, Lurah dan Panewu
8	Penetapan Calon Pamong Kalurahan Yang Berhak Mengikuti Ujian	Rabu, 30 Oktober 2025	Pukul 12.30 WIB	Sekretariat Panitia	Lurah dan Panitia
9	Pembekalan Calon	Senin, 4 November 2024	Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Calon
10	Pembentukan Tim Penguji	Selasa, 12 November 2023	Pukul 14.00 WIB s/d 14.30 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas
11	Pembekalan Tim Penguji	Selasa, 12 November 2024	Pukul 14.30 WIB s/d selesai	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas

NO	JENIS KEGIATAN	HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	PESERTA
12	Pembuatan Soal Ujian	Selasa, 12 November 2024 s/d Rabu, 13 November 2024	Pukul 18.00 WIB s/d 08.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji
13	Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Praktik, Dilanjutkan Koreksi	Rabu, 13 November 2024	Pukul 08.00 WIB s.d selesai	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji
14	Pengumuman dan Penetapan Calon Pamong Kalurahan Yang Lulus Ujian	Rabu, 13 November 2025	Pukul 15.00 WIB s.d selesai	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji
	Jika terjadi Perpanjangan :				
15	Pendaftaran dan Penyerahan Berkas	Rabu, 30 Oktober 2024 s/d Senin, 18 November 2024	Pukul 09.00 WIB s/d Pukul 14.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia
16	Penelitian Keabsahan Berkas Pendaftaran	Selasa, 19 November 2024	Pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia, Lurah dan Panewu
	Jika terjadi Perpanjangan :				
17	Pendaftaran dan Penyerahan Berkas	Rabu, 20 November 2024 s/d Kamis, 28 November 2024	Pukul 09.00 WIB s/d Pukul 14.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia
18	Penelitian Keabsahan Berkas Pendaftaran	Jum'at, 29 November 2024	Pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia, Lurah dan Panewu
19	Penetapan Calon Pamong Kalurahan Yang Berhak Mengikuti Ujian	Jum'at, 29 November 2024	Pukul 12.30 WIB	Sekretariat Panitia	Lurah dan Panitia
20	Pembekalan Calon	Senin, 2 Desember 2024	Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Calon
21	Pembentukan Tim Penguji	Selasa, 10 Desember 2024	Pukul 14.00 WIB s/d 14.30 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas
22	Pembekalan Tim Penguji	Selasa, 10 Desember 2024	Pukul 14.30 WIB s/d selesai	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas
23	Pembuatan Soal Ujian	Selasa, 10 Desember 2024 s/d Rabu, 11 Desember 2024	Pukul 18.00 WIB s/d 08.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji
24	Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Praktik, Dilanjutkan Koreksi	Rabu, 11 Desember 2024	Pukul 08.00 WIB s.d selesai	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji
25	Pengumuman dan Penetapan Calon Pamong Kalurahan Yang Lulus Ujian	Rabu, 11 Desember 2024	Pukul 15.00 WIB s.d selesai	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji

